

### BAB III

#### IMPLEMENTASI HAK RECALL PARTAI POLITIK

##### **A. Pelaksanaan Hak *Recall* Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Terhadap Fahri Hamzah Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat**

Para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi; (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku pemilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau *political interests* yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga

dapat diharapkan mempengaruhi atau bukan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.<sup>66</sup>

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur-antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran membumikan peran cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Misalnya, dalam rangka keperluan untuk memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk didalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan pemerintah eksekutif, mempunyai tanggung jawab yang sama untuk itu. Namun, yang hendak di tekankan disini bahwa peranan partai politik dalam rangk pendidikan politik dan sosialisasi politik itukah sangatlah besar.<sup>67</sup>

Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (*political*

---

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press Malang, 2015, hlm. 211.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 212.

*recruitment*). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik.<sup>68</sup> Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.<sup>69</sup>

Konflik internal partai politik selalu muncul bersamaan dengan kepentingan elit partai politik itu sendiri yang semakin beragam. Pada umumnya konflik internal partai politik disebabkan oleh adanya perebutan kekuasaan di tubuh partai politik itu sendiri. Sehingga aturan main yang sudah tertuang di dalam AD/RT sering diabaikan.<sup>70</sup> Seperti yang dikatakan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya “Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis.” Untuk mengatasi berbagai potensi negatif partai politik seperti yang dikemukakan, diperlukan mekanisme penunjang. Mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar (*constitution of the party*) dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka *rule of law*. Di samping anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sesuai tuntutan perkembangan, perlu

---

<sup>68</sup> Ardian P. Putra, *Definisi Fungsi dan Kelemahan Partai Politik*, (<http://ardee.web.id/blog/2012/03/06/definisi-fungsi-dan--kelemahan-partai-politik/>) diakses pada tanggal 6 November 2016.

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi... op.cit.*, hlm. 212.

<sup>70</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009 hlm. 270.

diperkenalkan pula sistem kode etika positif yang dituangkan sebagai *Code of Ethics* yang dijamin tegaknya melalui dewan kehormatan yang efektif. Dengan begitu, didalam dinamika internal organisasi partai, berlaku tiga dokumen sekaligus, yaitu *Code of Law* yang tertuang dalam anggaran dasar (*code of organizational good conducts*) yang tertuang dalam anggaran rumah tangga, dan *Code of Ethics* dalam dokumen yang tersendiri. Dengan demikian, norma hukum, norma moral, dan norma etika diharapkan dapat berfungsi efektif membangun kultur internal setiap partai politik. Aturan-aturan yang dituangkan di atas kertas, juga ditegakkan secara nyata dalam praktik, sehingga prinsip *rule of law*, dan *rule of ethics* dapat sungguh-sungguh diwujudkan mulai dari kalangan internal partai-partai politik sebagai sumber kader kepemimpinan negara. Di dalam ketiga kode normatif tersebut tersedia berbagai prosedur kerja pengurus dan hubungannya dengan anggota, pengaturan mengenai lembaga-lembaga internal, mekanisme hubungan lembaga-lembaga, serta mekanisme penyelesaian konflik yang elegan dan dapat dijadikan pegangan bersama. Dengan begitu, setiap perbedaan pendapat dapat disalurkan secara baik dan konflik dapat diatasi agar tidak membawa kepada perpecahan yang tidak demokratis dan biasanya kurang beradab (*uncivilised conflict*).<sup>71</sup>

Fahri Hamzah adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) periode tahun 2014 yang terpilih melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan umum. Fahri Hamzah mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir, awal tahun 1998 merupakan laki-laki kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 1971 ini adalah

---

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara... op.cit.*, hlm. 214.

deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Sebagai intelektual muda, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa. Ia pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya. Berbagai pengalaman dan keahliannya didedikasikan bagi lembaga legislatif di tingkat pusat sejak tahun 2004. Lewat PKS, Fahri Hamzah terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB. Fahri Hamzah pertama kali bertugas di Komisi VI yang menangani masalah Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi/UKM, dan BUMN. Inilah yang membuat ia makin memahami masalah di sektor riil umumnya dan masalah seputar BUMN khususnya. Selanjutnya menjadi anggota Komisi III, sebelum menjadi Wakil Ketua di Komisi yang membawahi masalah Hukum dan HAM pada tahun 2009. Fahri Hamzah juga pernah menjadi anggota Komisi VII dimana ia menekankan pentingnya kedaulatan energi nasional. Banyaknya perusahaan asing yang mengelola hulu migas dinilai menyebabkan tersedotnya sumber daya alam Indonesia ke negara lain.<sup>72</sup>

Pada bulan Desember 2015 Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam masa jabatannya ini di *recall* oleh partainya. *Recall* yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera terhadap Fahri Hamzah bermula pada pernyataan yang dianggap kontroversial, kontraproduktif dan tidak sejalan dengan arahan Partai.

---

<sup>72</sup> <http://profil.merdeka.com/indonesia/f/fahri-hamzah/>, diakses pada tanggal 3 Februari jam 14.36 WIB.

Pada masa jabatan menjadi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah banyak mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Beberapa pernyataan Fahri Hamzah yang kontroversial, kontraproduktif dan tidak sejalan dengan arahan Partai saat itu antara lain, “menyebut rada-rada bloon” untuk para anggota DPR RI. Pernyataan ini diadukan oleh sebagian anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan dikemudian hari Fahri Hamzah diputus oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan. Mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK, Pasang badan untuk 7 (tujuh) proyek DPR RI yang mana hal tersebut bukan merupakan arahan Pimpinan Partai. Mengingat Fraksi PKS DPR RI memiliki posisi penting karena berperan sebagai etalase partai yang menjadi cerminanan wajah dan kebijakan-kebijakan partai di ranah publik. Apalagi PKS saat ini tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-JK sehingga keberadaan kader-kader PKS di DPR RI memiliki peran sentral sebagai anggota/kader PKS di ranah publik. Oleh karena itu pimpinan PKS memberikan perhatian khusus kepada Fraksi PKS, sehingga dalam bulan pertama masa tugasnya Pimpinan PKS melakukan *briefing* kepada Ketua Fraksi PKS (Jauli Juwaini) dan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS (Fahri Hamzah). *Briefing* kepada Fahri Hamzah dilakukan pada tanggal 1 September 2015 di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Dalam pertemuan tersebut hadir 3 (tiga) anggota DPTP yaitu Ketua Majelis Syuro (KMS), Wakil Ketua Majelis Syuro (WKMS), dan Presiden PKS serta Fahri Hamzah. Dalam pertemuan tersebut, KMS menyampaikan arahan kepada Fahri Hamzah yang secara substansi adalah bahwa sebagai partai kader dan partai dakwah, dengan kedisiplinan dan kesantunannya. Untuk itu KMS meminta agar Fahri Hamzah menyesuaikan diri

dengan arahan kebijakan tersebut, dan senantiasa melakukan syuro serta mengindahkan arahan Partai, terutama dalam menyampaikan pendapat ke publik sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan citra negative bagi Partai. Apalagi posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik dan diasosiasikan oleh sebagian pihak sebagai sikap dan kebijakan PKS. Selanjutnya, WKMS juga menyampaikan penegasan tentang apa yang disampaikan KMS. Terutama terkait dengan karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia yang menjunjung kepatutan, kesantunan, dan kesopanan yang penting diperhatikan oleh pejabat publik, apalagi yang berasal dari Partai Islam. Bila dikaitkan dengan dakwah tentu memahami karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia merupakan kunci penting kebijakan dalam berkomunikasi kepada publik. Presiden PKS juga menyampaikan pendapatnya, yang pada intinya bahwa Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR RI daripada mengangkat gagasan 7 proyek DPR RI yang berbiaya mahal lebih baik melakukan terobosan-terobosan substansif berupa transformasi struktural (di bidang politik, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lainnya) melalui perbaikan dan beragam Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI. Ini juga sekaligus akan mengangkat reputasi DPR RI dan secara khusus Koalisi Merah Putih (KMP), sebab posisi KMP di DPR RI adalah mayoritas.<sup>73</sup>

Seiring berjalannya waktu, sosialisasi dan supervisi arahan-arahan Pimpinan Partai terhadap seluruh struktur dan anggota partai termasuk yang mengemban amanah jabatan publik terus dilakukan dalam rangka konsolidasi. Berselang 7 (tujuh) pekan dari 1 September 2015 semenjak Fahri Hamzah mendapat arahan langsung

---

<sup>73</sup> <http://pks.id/file/penjelasan-pks-tentang-pelanggaran-disiplin-partai-yang-dilakukan-saudara-fahri-hamzah>, diakses pada tanggal 3 Febuari 2017 jam 14.13WIB.

dari Pimpinan Partai dan yang bersangkutan telah menyatakan kesediaan melaksanakannya, Pimpinan Partai menilai bahwa pola komunikasi politik Fahri Hamzah tetap tidak berubah. Sikap kontroversi dan kontraproduktif kembali berulang, bahkan timbul kesan adanya saling silang pendapat antara Fahri Hamzah dengan selaku pimpinan DPR RI dari PKS dengan pimpinan PKS lainnya. Beberapa pendapat kontroversial dan kontraproduktif Fahri Hamzah yang mengemuka saat itu di publik adalah kenaikan tunjangan gaji pemimpin dan anggota DPR RI dinilai oleh Fahri Hamzah masih kurang, padahal Fraksi PKS DPR RI secara resmi menolak kebijakan kenaikan tunjangan pejabat negara, termasuk pimpinan dan anggota DPR RI, Terkait revisi UU KPK, Fahri Hamzah menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya, padahal disaat yang sama WKMS dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK. Silang pendapat yang terbuka antara Fahri Hamzah dengan pimpinan Partai ini tentunya mengundang banyak pertanyaan di publik dan juga internal kader PKS. Akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2015 di Ruang Kerja DPTP PKS, KMS memanggil Fahri Hamzah untuk menyampaikan penilaian Pimpinan Partai dan kebijakan partai selanjutnya untuk Fahri Hamzah. KMS menyatakan bahwa sikap Fahri Hamzah tidak sesuai dengan arahan Partai dan tidak sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan kepada Pimpinan Partai pada pertemuan tanggal 1 September 2015. Untuk itu demi kemaslahatan Partai ke depan dan kebaikan Fahri Hamzah, Pimpinan Partai memandang penugasan Fahri Hamzah di posisi Wakil Ketua DPR RI perlu ditinjau. Walau demikian, KMS tetap memandang Fahri Hamzah sebagai anggota/kader potensial PKS yang harus



dioptimalkan perannya, sehingga Fahri Hamzah akan ditugaskan pada posisi lain di DPRRI (salah satu pimpinan dari Alat Kelengkapan Dewan DPR RI).<sup>74</sup>

Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2014 jo UU No.42 Tahun 2014, proses rotasi jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI dapat dilakukan dengan cara diberhentikan oleh Partai atau Fahri Hamzah mengundurkan diri. Atas pertimbangan kemaslahatan bersama, maka KMS meminta Fahri Hamzah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Atas permintaan KMS tersebut, Fahri Hamzah menyatakan mengerti akan keputusan tersebut dan siap melaksanakannya. Fahri Hamzah juga menyatakan akan menyiapkan sendiri alasan-alasan pengunduran dirinya dalam surat ke DPR RI. Fahri Hamzah juga siap mensosialisasikan rencana pengunduran dirinya kepada kolega sesama pimpinan DPR RI, kepada Presidium Koalisi Merah Putih (KMP), dan kepada keluarganya. Hanya saja Fahri Hamzah meminta waktu untuk menuntaskan beberapa hal (di antaranya rencana kunjungan pimpinan DPR RI ke luar daerah) sehingga Fahri Hamzah menjanjikan akan mengundurkan diri pada pertengahan Desember 2015. KMS menyetujui permintaan Fahri Hamzah tersebut dan disepakati bahwa pengunduran diri Fahri Hamzah akan dilakukan pada pertengahan Desember 2015 sebelum masuk masa reses DPR RI sehingga saat masuk masa sidang berikutnya posisi Fahri Hamzah sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Atas respon positif Fahri Hamzah dalam pertemuan tanggal 23 Oktober 2015 di atas, KMS menyambut baik dan memuji sikap Fahri Hamzah sebagai kader partai yang

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

loyal dan taat kepada Pimpinan dan Aturan Partai, bahkan KMS beberapa kali mengungkapkan hal tersebut kepada anggota-anggota DPTP PKS.<sup>75</sup>

Setelah tanggal 23 Oktober 2015, ternyata pola komunikasi publik Fahri Hamzah tidak berubah. Bahkan dalam kasus Ketua DPR RI yang diadakan oleh Menteri ESDM kepada MKD terkait pelanggaran etika (Kasus Freeport), Fahri Hamzah menunjukkan sikap yang tidak proporsional dan kontraproduktif bagi Partai. Bahkan Fahri Hamzah juga melontarkan pendapat-pendapatnya ke publik menyangkut materi persidangan MKD sehingga terkesan mengintervensi proses persidangan di MKD DPR RI. Hal ini semakin menunjukkan Fahri Hamzah tidak melaksanakan komitmennya sebagaimana yang telah disampaikan kepada Pimpinan Partai sejak tanggal 1 September 2015. Pada tanggal tersebut KMS memanggil Fahri Hamzah untuk datang ke kantor DPTP PKS. Pada saat itu KMS menanyakan perkembangan proses pengunduran diri Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Fahri Hamzah sendiri. Di luar dugaan, Fahri Hamzah menyatakan bahwa dia berfikir ulang untuk mundur karena menurutnya apabila mengundurkan diri dari jabatannya itu akan berakibat terjadinya kocok ulang pimpinan DPR RI, sehingga menurut Fahri Hamzah PKS akan kehilangan kursi pimpinan DPR RI. Meskipun sebenarnya sebelum pertemuan tersebut KMS telah mempelajari bahwa hal itu tidak akan berakibat kocok ulang dan walaupun hal tersebut terjadi maka risiko menjadi tanggungjawab Pimpinan Partai. Kemudian KMS mempersilahkan Fahri Hamzah untuk

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

mendiskusikan pendapatnya dengan Tubagus Soenmandjaja (TS) karena TS mantan anggota Pansus RUU MD3 tersebut dari unsur FPKS DPR RI.<sup>76</sup>

Pada tanggal 11 Desember 2015 dilakukan pertemuan antara KMS, Fahri Hamzah dan TS dikantor DPTP PKS. Dalam pertemuan tersebut Fahri Hamzah tidak dapat membantah penjelasan TS bahwa kekuatirannya soal kocok ulang pimpinan DPR tidaklah berdasar dan tidak ada preseden sebelumnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa apabila ada Pimpinan DPR RI yang mengundurkan diri, maka akan digantikan oleh anggota dari Fraksi yang bersangkutan. Atas logika dan fakta yuridis itu, dalam kesempatan tersebut Fahri Hamzah kembali menyatakan kesiapannya melaksanakan tugas Partai tersebut di atas dan bahkan menegaskan bahwa dirinya memilih ingin tetap berada dalam Partai meskipun ditempatkan pada posisi apapun. Atas dasar komitmen Fahri Hamzah tersebut di atas, tanggal 12 Desember 2015 KMS menugaskan TS untuk menyusun rancangan surat pengunduran diri Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sebagaimana yang telah dijanjikan dan dikomitmenkan oleh Fahri Hamzah. Setelah rancangan surat tersebut disetujui KMS maka TS ditugaskan untuk menyampaikannya kepada Fahri Hamzah. Pada tanggal 13 Desember 2015 terlaksana pertemuan TS dan Fahri Hamzah di Gedung Nusantara V (Sekretariat Fraksi PKS MPR RI). Sesuai dengan amanah KMS tersebut, TS menyampaikan naskah surat pengunduran diri termaksud secara langsung kepada Fahri Hamzah. Pada saat TS meminta agar Fahri Hamzah menandatangani surat pengunduran dirinya itu, Fahri Hamzah secara halus menolak dengan alasan: (a) meminta izin

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

untuk mempelajari surat pengunduran diri tersebut seraya meminta waktu untuk mempelajarinya, (b) akan menghadap langsung kepada KMS untuk menindak lanjuti surat tersebut. Pada tanggal 16 Desember 2015, sekitar pukul 08.00 WIB akhirnya Fahri Hamzah datang menemui KMS di kantor DPTP PKS. KMS kembali menanyakan tentang kesiapan Fahri Hamzah untuk melaksanakan komitmen/janjinya. Fahri Hamzah kembali menegaskan ketidak sediaannya menunaikan apa yang telah dikomitmenkan/dijanjiakan sebelumnya kepada KMS dengan berbagai alasan, diantaranya mengaitkan dengan Hukum Tata Negara, agenda DPR RI dan lainnya. KMS mengingatkan bahwa pertemuan tersebut adalah kesempatan terakhir bagi Fahri Hamzah, oleh karena itu jika Fahri Hamzah tidak bersedia berarti menolak penugasan, dan selanjutnya persoalan tersebut akan diproses menurut AD/ART PKS. KMS mengingatkan hal tersebut hingga dua kali dan Fahri Hamzah mengatakan dia paham AD/ART PKS dan siap menjalani proses tersebut.<sup>77</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan pada pasal 16 menjelaskan bahwa anggota partai politik dapat diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota Partai politik lain, atau melanggar AD dan ART. Sebagaimana AD/ART PKS menyebutkan pada BAB XVIII pasal 26 ayat (3) yang menyebutkan: “Partai menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan, pemberentian sementara, penurunan jenjang Keanggotaan, dan pemberhentian diri dari

---

<sup>77</sup> *Ibid.*


kepengurusan dan/atau keanggotaan atas perbuatan anggota yang melanggar aturan syariat dan/atau organisasi, menodai citra Partai atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan partai lainnya.”<sup>78</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis mekanisme hak *recall* yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera terhadap Fahri Hamzah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan pasal 87 ayat (1) huruf C berhenti dari jabatannya karena diberhentikan yang lebih lanjut dijelaskan, diberhentikan pada ayat (2) huruf D yaitu diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat pada kasus Fahri Hamzah oleh Partai PKS meminta pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI yang oleh Fahri Hamzah tidak diindahkan kemudian berujung pada pelanggaran AD/ART Partai sehingga dalam proses yang panjang, partai menindak tegas dengan memberhentikan Fahri Hamzah sebagai anggota partai politik.

Selanjutnya dijelaskan kembali lebih lanjut dalam pasal 239 ayat (1) anggota DPR berhenti antarwaktu karena a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri; atau c) diberhentikan. Ayat (2) anggota DPR diberhentikan antarwaktu sesuai pasal 239 ayat (1) huruf c, diberhentikan apabila:

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

- 
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;
  - f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau:
  - h. Menjadi anggota partai politik lain.

Terkait pada kasus, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pada pasal 16 menjelaskan bahwa anggota partai politik dapat diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota Partai

politik lain, atau melanggar AD dan ART. Dimana dalam AD dan ART Partai PKS sudah mengatur akan hal tersebut dan memaparkan bahwa Fahri Hamzah telah melanggar AD/ART PKS yang disebutkan pada BAB XVIII pasal 26 ayat (3) yang menyebutkan: “Partai menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan, pemberhentian sementara, penurunan jenjang keanggotaan, dan pemberhentian diri dari kepengurusan dan/atau keanggotaan atas perbuatan anggota yang melanggar aturan syariat dan/atau organisasi, menodai citra Partai atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan partai lainnya.”

Memang kewenangan untuk *me-recall* anggota Dewan Perwakilan Rakyat ada pada Partai Politik yang diwakilinya. Jadi tidak salah jika parpol melakukan *recall* bagi anggota-anggotanya yang dirasa dan telah terbukti tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai Politik memang berwenang *me-recall* anggotanya yang terbukti melanggar AD/ART partai karena sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat karena dilihat melalui partai politiklah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat duduk di Parlemen, oleh sebab itulah Partai Politik berhak *me-recall* anggotanya. Akan tetapi, yang juga harus dipertimbangkan Partai Politik sebelum *me-recall* anggotanya adalah atas sebab apa, atau alasan apa yang menyebabkan anggotanya itu harus di *recall*, karena jika partai politik tersebut *me-recall* anggotanya karena perbedaan pendapat dalam sebuah kebijakan yang telah diambil dalam partai atau

dengan kata lain ketua partai tidak subjektif, maka apa yang dilakukan parpol ialah tidak menaati Undang-Undang Dasar 1945, sebab di Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur mengenai hak-hak setiap warga negara khususnya hak menyampaikan pendapat. Dan meskipun melalui partai poliik, saat sudah berada dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat maka seorang anggota DPR sudah mewakili sejumlah rakyat yang telah memilihnya pada saat pemilihan umum bukan lagi menjadi wakil Partai Politik.

## **B. Keberadaan Hak *Recall* Oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPR Menurut Suara Terbanyak**

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 silam adalah awal lahirnya demokratisasi di Indonesia setelah terpenjara kurang lebih selama 32 tahun. Momen sejarah ini tidak serta merta membawa Indonesia sebagai negara demokrasi tetapi, paling tidak kejatuhan itu telah membawa Indonesia ke arah transisi menuju demokrasi.<sup>79</sup> Hal yang sama diakui pula oleh Jimly Asshiddiqie, sekarang Indonesia memasuki era Reformasi. Meskipun tidak tertulis, berbagai kenyataan yang terjadi dewasa ini mengharuskan kita memahami periode sejak turunnya Presiden Soeharto sampai tahun 2004 sebagai masa transisi menuju Indonesia baru dengan sistem ketatanegaraan sebelumnya berdasarkn UUD 1945 yang asli.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Hukum Group, Jakarta: 2010, hlm. 10.

<sup>80</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*, ctk Kedua, Konstitusi Perss 2005, hlm. 19.



Pada masa transisi demokrasi ini Indonesia tercatat adanya pelembagaan politik yang berbeda dengan sebelumnya mulai dari sistem kepartaian yang dianut, tidak lagi sistem satu setengah partai, melainkan sistem multipartai. Selain itu apabila dilihat dari sistem pemilu, Indonesia memang masih tetap menggunakan sistem proporsional. Tetapi, disamping penyelenggaraannya yang berbeda dengan sistem pemilu pada masa Orde Baru, sistem proporsional yang di pakai pasca-Orde Baru juga mengalami modifikasi-modifikasi. Di samping besaran distriknya diperkecil, Indonesia telah menganut sistem semi daftar terbuka bagi para pemilih.<sup>81</sup> Munculnya perubahan didalam sistem kepartaian dan sistem pemilu itu, paling tidak telah membuka ruang lebih besar kepada warga negara untuk terlibat lebih aktif di arena politik.<sup>82</sup> Bermula pada kebebasan berpendapat yang termanifestasi dari adanya kebebasan pers, yang sangat berbeda kondisinya dengan masa Orde Baru. Karena itu, Indonesia bisa dikatakan sedang berproses menuju sistem politik yang lebih demokratis.<sup>83</sup>

*Recall* telah hadir dan dikenal secara formal di bumi Indonesia sejak Orde Baru berkuasa dipemerintahan, yakni tahun 1966 melalui UU No. 10 Tahun 1966 yang mengatur tentang kedudukan MPRS dan DPR-GR. UU ini lahir beberapa bulan setelah Orde Baru naik ke pentas politik meninggalkan Orde Lama. Pencatuman hak *recall* dalam UU No. 10 Tahun 1966 dalam rangka pembersihan anggota parlemen (DPR-GR) yang masih loyal kepada Orde Lama pimpinan Soekarno. Itulah mengapa hak *recall* diatur dalam UU bukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR-GR, didasarkan atas pertimbangan bahwa Peraturan Tata Tertib hanya mengikat secara intern

---

<sup>81</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia...*, *op.cit.*, hlm.10-11.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

sedangkan UU yang mengikat juga secara ekstern Parpol atau Organisasi Politik yang mempunyai kursi di DPR-GR. Keberadaan hak *recall* di masa Orde Baru diatur dalam pasal 15 UU No. 10 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa anggota MPRS/DPR-GR dapat diganti menurut ketentuan a) anggota dari Golongan Politik dapat diganti atas permintaan Partai yang bersangkutan; b) anggota dari Golongan Karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan satu Partai Politik dapat diganti oleh organisasi karya yang bersangkutan dengan persetujuan induk organisasinya; c) anggota Golongan Karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan suatu Partai Politik dapat diganti atas permintaan organisasi atau instansi yang bersangkutan.

UU No. 10 Tahun 1966 telah mengalami perubahan tiga kali dan yang terakhir dengan UU No. 2 Tahun 1985. Di dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1985 ditentukan sebagai berikut: “Hak menggati wakil organisasi peserta pemilu atau Golongan Karya ABRI ada pada organisasi pemilu yang bersangkutan atau pada Panglima Angkatan Bersenjata, dan pelaksanaanya terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dengan pimpinan DPR.” Selanjutnya dalam ayat (6) nya dinyatakan bahwa tata cara penggantian keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) , dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>84</sup>

Setelah Orde Baru tumbang digantikan Orde Reformasi, mekanisme *recall* oleh Partai Politik yang selama Orde Baru efektif digunakan oleh Partai Politik untuk menyingkirkan “lawan politik” di tubuh partainya, tidak lagi diatur dalam UU No. 4

---

<sup>84</sup> Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia...*, *op.cit.* hlm. 160.

Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Di dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan, Anggota MPR berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan MPR;
- c. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Berhenti sebagai Anggota DPR;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
- f. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil-wakil rakyat dengan keputusan MPR;
- g. Terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (1).

Akan tetapi pengaturan *recall* kembali muncul dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Di dalam Pasal 85 ayat (1) ditegaskan Anggota DPR berhenti antar waktu karena: a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri sebagai anggota anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; c) diusulkan oleh Patai Politik yang bersangkutan. Adapun alasan Anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu yang diatur dalam ayat (2) karena:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam UU tentang pemilu;

- c. Melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR;
- d. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

Pemberhentian Anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf a, b, c, serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan. Pemberhentian Anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR atas pengaduan Pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih. Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.<sup>85</sup>

Didalam Putusan MK RI No. 008/PUU-IV/2006 dan dijelaskan kembali oleh Ni'matul Huda dalam bukunya *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik* ditentukan dalam Pasal 12 bahwa Anggota parpol yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila:

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 164.

- a. Menyatakan memundurkan diri dari keanggotaan parpol yang bersangkutan atau menyatakan menjadi anggota parpol lain;
- b. Diberhentikan dari keanggotaan parpol yang bersangkutan karena melanggar AD dan ART; atau
- c. Melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan.

Ditambah lagi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Anggota parpol wajib mematuhi AD dan ART serta berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan parpol. UUD 1945 yang telah mengalami perubahan empat kali, juga mengatur masalah pemberhentian anggota DPR di pasal 22B yang menyatakan, “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang”.<sup>86</sup>

Pada UU No.2 Tahun 2008 dalam Pasal 16 tentang Partai Politik diatur mengenai pemberhentian anggota DPR/DPRD, sebagai berikut:

- 1.) Anggota Partai politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi anggota Partai Politik lain, atau;
  - d. melanggar AD dan ART.
- 2.) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 165.

- 3.) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pembertian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Pada tahun 2009, Pemerintahan mengundang UU No. 27 Tahun 2009 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 2003 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pengaturan *recall* kembali muncul dalam Pasal 213 ayat (1) yang menentukan bahwa Anggota DPR berhenti antarwaktu karena a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan, Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Tidak menghandiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UU ini;
- h. Diberhentikan sebagai anggota parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota parpol lain.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 87 ayat (1) menjelaskan bahwa pimpinan DPR berhenti dari jabatannya apabila a) meninggal dunia, b) mengundurkan diri, atau c) diberhentikan. Ayat (2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR;

- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Diusulkan oleh partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politik;
- f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau;
- g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pemilu yang menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat dimana rakyat diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang akan dipilihnya dijelaskan dalam Putusan MK RI No. 38/ PUU-VIII/ 2010. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi yuridis bahwasanya kedaulatan untuk memilih sepenuhnya berada ditangan rakyat dan mengurangi dominasi partai politik, sehingga calon terpilih betul-betul merasa dirinya sebagai wakil rakyat.<sup>87</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie dalam situs pribadinya mengatakan bahwa “yang dianggap peserta pemilu dalam sistem proporsional adalah parpol, jadi siapa yang mewakili terserah kepada parpol yang bersangkutan. Tetapi dalam sistem distrik, dan juga dalam sistem proporsional dengan sistem suara terbanyak seperti yang kita anut sekarang sudah

---

<sup>87</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, Rajawali Perss, Jakarta, 2009, hlm. 157.



seharusnya kedaulatan rakyat tercermin dalam individu wakil rakyat, sehingga *recall* oleh partai seharusnya ditiadakan.”<sup>88</sup>

Apapun yang merupakan substansi hubungan hukum antara rakyat pemilih dengan anggota DPR yang dipilih, baik sebagai wakil rakyat pemilih atau pemegang mandat rakyat, maka sistem pemilihan dan partai politik yang meletakkan suatu hubungan hukum antara partai politik dengan anggotanya yang didudukkan dalam DPR pada rezim hukum pemilu, tidak dapat lagi secara mutlak mengesampingkan satu hubungan hukum antara anggota DPR dengan rakyat pemilih dan negara melalui lembaga negara DPR yang tunduk pada hukum publik (konstitusi), dalam kedudukannya sebagai pejabat negara, yang mengatur kedudukan dan kewenangan konstitusionalnya dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dengan serangkaian hak untuk melaksanakan fungsi tersebut seperti hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Hal demikian juga dapat dilihat dengan jelas dari substansi bunyi sumpah seorang anggota DPR, yang berisi untuk: a. memenuhi kewajiban sebagai anggota DPR sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; b. memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; d. memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan hukum yang bersifat publik demikian, memang diakui harus juga memperhitungkan hubungan hukum yang ada antara partai politik dengan anggota DPR yang

---

<sup>88</sup> Imam Rizki Pratama, *Hak Recall oleh Partai Politik Ditinjau Dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum*, Skripsi Fakultas Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 2012.

dicalonkan Partai, akan tetapi hubungan hukum anggota dengan partainya, adalah dalam semangat dan diatur dalam hukum yang bersifat keperdataan (*privaatrechtelijk*). Oleh karenanya, meskipun rekrutmen dan pencalonan seorang anggota menjadi anggota DPR memiliki dimensi hukum, moral dan disiplin organisasi yang tidak dapat dinafikan, maka bidang hukum yang mengatur aspek hubungan tersebut sepanjang menyangkut anggota yang telah disahkan dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPR, harus dilihat dalam semangat konstitusi yang menjadi hukum tertinggi sebagai dasar dalam menata hukum sebagai penjabaran konstitusi tersebut, sepanjang menyangkut anggota partai politik yang terpilih menjadi anggota DPR. Tatanan aturan hukum yang mengikat hubungan hukum dimaksud timbul secara khusus, karena kedudukan anggota DPR setelah beradadalam susunan organisasi kenegaraan sebagai lembaga negara, dalam hubungannya dengan organ lain, tunduk dan diikat oleh aturan hukum konstitusi. Disamping keharusan adanya dasar hukum publik sebagai alasan pemberhentian seorang anggota DPR, yang oleh Partai diberhentikan dari keanggotaan partai atas alasan pelanggaran AD/ART yang bersifat keperdataan, maka prinsip dan nilai yang terkandung dalam konsepsi negara hukum yang akan mengawal proses demokrasi secara layak, menuntut adanya keseimbangan agar hak dan kewajiban anggota DPR dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya yang didasarkan pada hukum publik yang mengatur kedudukan dan kewenangan anggota DPR sebagai pejabat negara, tidak diintervensi atau diintimidasi oleh kewenangan pimpinan partai atas alasan yang tidak sah menurut hukum. Mekanisme *due process of law* demikian

diperlukan untuk menghindari kesewenang-wenangan yang merugikan bagi pelaksanaan dan pertumbuhan demokrasi yang konstitusional dan sehat.<sup>89</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 87 ayat (1) menjelaskan bahwa pimpinan DPR berhenti dari jabatannya apabila a) meninggal dunia, b) mengundurkan diri, atau c) diberhentikan. Kemudian ayat (2) menjelaskan Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>89</sup> *Risalah Putusan MK RI No.008/PUU-IV/2006*, Terdapat dalam, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_Putusan008ttgSusdukMprDprDpdDprdTgl28092006.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan008ttgSusdukMprDprDpdDprdTgl28092006.pdf) diakses pada tanggal 1 Januari 2017 pukul 20.30 WIB

- e. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politik;
- f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau;
- g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan kembali lebih lanjut dalam pasal 239 ayat (1) anggota DPR berhenti antarwaktu karena a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri; atau c) diberhentikan. Ayat (2) anggota DPR diberhentikan antarwaktu sesuai pasal 239 ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Diusulkan oleh partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;
- f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau;
- h. Menjadi anggota partai politik lain.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan pada pasal 16 menjelaskan bahwa anggota partai politik dapat diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota Partai politik lain, atau melanggar AD dan ART. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa keberadaan pengaturan mengenai hak *recall* yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggota DPR diberlakukan kembali dan diatur dengan ketentuan secara jelas pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 87 Selanjutnya dijelaskan kembali lebih lanjut dalam pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) mengenai anggota DPR diberhentikan antar waktu. Serta pengaturan lebih lanjut mengenai pemberhentian dalam arti berhenti sebagai anggota partai politik pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Meskipun demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan bukan menganut sistem demokrasi langsung, tetapi

tetaplah tidak bisa mengesampingkan peran-peran partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan terutama keputusan kenegaraan.

Disebutkan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, yang mengungkapkan kritik dan keberatan atas peran serta rakyat dalam hubungannya di dalam proses pembentukan kebijakan. Argumentasinya adalah *pertama*, demokrasi dengan sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi, bukan satu-satunya; *kedua*, sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung; *ketiga*, bukanlah warga masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan, mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap persiapan pengambilan keputusan.<sup>90</sup>

Dari hal tersebut mekanisme pengaturan *recall* oleh Partai Politik tidak dapat dihilangkan dan tetaplah dibutuhkan untuk mengontrol anggotanya yang duduk menjabat sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat di DPR. Tetapi hak serta rakyat dalam mengambil keputusan *recall* tetap dibutuhkan sebagai wujud Kedaulatan Rakyat yang dianut agar tetap tercipta upaya *check and balances* dalam pengelolaan negara.

---

<sup>90</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi kelima ctk. Kesembilan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 134.